



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debiy Triliun alias Debiy bin H. Hartawan
2. Tempat lahir : Tabukan (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun, 19 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ais Nasution, RT 022, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Debiy Triliun alias Debiy bin H. Hartawan ditangkap pada tanggal 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DEBIY TRILIUN alias DEBIY Bin H. HARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
 - 1 plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) mancis korek api/ mancis merk tokai warna biru;
- 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541;
- 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Bisman Rico Tampaty Alias Riko bin H. Misbat;

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga saat ini masih memiliki anak yang masih SD, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa DEBIY TRILIUN Alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Pengguna Narkotika jenis Shabu, sehingga dapat dikualifikasikan juga sebagai korban yang perlu mendapatkan Rehabilitasi dari Negara agar di kemudian hari bisa terbebas dari ketergantungan Narkotika dan mohon putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEBIY TRILIUN alias DEBIY Bin H. HARTAWAN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Bangau Gang Perintis RT 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh, telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi RAHMAT RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN telah mengamankan terdakwa dan saksi BISMAR RICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT serta saksi ALI ALFIAN alias ALPIAN Bin ALI ROJANI yang mana saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HANDAYANI Bin ASPURI ADI dan saksi NOVERI IKHSAN Bin PONO ditemukan barang bukti antara lain: 7 (tujuh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam; 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan warna silver; 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541; 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046; dan 1 (satu) mancis korek api/ mancis merk tokai warna biru. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi BISMAR RICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT di suruh oleh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi BISMAR RICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi BISMAR RICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT telah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi BISMAR RICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT akan berencana untuk memakai atau mengkonsumsi dari Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533/LHP/IX/PNPB/2022 tanggal 19 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat 0, 2403 (nol koma dua lima delapan tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 554/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka DEBIY TRILIUN alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa DEBIY TRILIUN alias DEBIY Bin H. HARTAWAN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Bangau Gang Perintis RT 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi RAHMAT

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN telah mengamankan terdakwa dan saksi BISMARICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT serta saksi ALI ALFIAN alias ALPIAN Bin ALI ROJANI yang mana saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HANDAYANI Bin ASPURI ADI dan saksi NOVERI IKHSAN Bin PONO ditemukan barang bukti antara lain: 7 (tujuh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam; 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan warna silver; 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541; 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046; dan 1 (satu) mancis korek api/ mancis merk tokai warna biru. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya saksi BISMARICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT di suruh oleh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi BISMARICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi BISMARICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT telah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi BISMARICO TAMPATY alias RICO Bin MISBAT akan berencana untuk memakai atau mengonsumsi dari Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 533/LHP/IX/PNPB/2022 tanggal 19 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat 0,2403 (nol koma dua lima delapan tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 552/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka DEBIY TRILIUN

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine atau shabu, Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
 - Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa sempat membuang sesuatu di kamar mandi, namun sempat kami temukan berupa paket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ada dicurigai seorang laki-laki sering didatangi orang yang tidak dikenal dan silih berganti, dari kecurigaan tersebut Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan mengumpulkan informasi, setelah diketahui identitas yang menempati barak tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya dicurigai pernah berperkara dalam perkara narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan tindakan penggerebekan ke barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dalam penggerebekan tersebut kami sempat mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam barak tersebut yakni Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPATY Alias RIKO serta Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, sebelum pengeledahan kami memanggil warga sekitar barak tersebut yakni Saudara HANDAYANI Ketua RT13 dan Saudara NOVERI IKHSAN warga sekitar barak, setelah itu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara serta memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa, Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO, Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, Saudara HANDAYANI dan Saudara NOVERI IKHSAN, lalu kami lanjutkan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO serta Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN namun tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya pengeledahan dilakukan ke kamar mandi dalam tong ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, lalu kami mengumpulkan kembali barang-barang yang dalam pengeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian kami lanjutkan ke dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, untuk 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu salah satunya dibuka dan didalam paket tersebut ditemukan ada 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, jadi total paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian kami menanyakan milik siapa paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, untuk 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Saudara RIKO sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, Selanjutnya Terdakwa, Saudara DEBIY

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut, sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara RUDY dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib, awalnya Terdakwa datang ke barak Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara RIKO ada atau tidak narkotika jenis shabu, kalau ada Terdakwa akan beli, kemudian Saudara RIKO diberikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Saudara RIKO oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saudara RIKO sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari Saudara RUDY, tidak berapa lama kemudian Saudara RIKO kembali ke barak dengan membawa paket narkotika jenis shabu tersebut, di dalam kamar barak tersebut Terdakwa dan Saudara RIKO sama-sama mengonsumsi narkotika jenis shabu dan sambil mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO, Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO positif mengandung Methamphetamine sedangkan untuk Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN hasil urinenya negatif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru. barang-barang tersebut adalah yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, serta barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO bahwa 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, dan 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut karena digunakan Terdakwa untuk transaksi paket narkotika jenis shabu dengan Saudara Rudy;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO menerangkan bahwa mereka tidak menjual paket shabu, tapi paket shabu tersebut mereka beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO bahwa pekerjaan sehari-hari mereka tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saudara RIKO bekerja Swasta sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, tapi Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan mencurigakan terkait dengan peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu di wilayah hukum Polres Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan perkara ini, sedangkan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif, namun Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO sempat berusaha menghilangkan atau menyembunyikan paket narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAT RIZKI RAMADHAN Alias RISKI Bin WAHIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY menjadi Terdakwa dalam berkas

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sedangkan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa sempat membuang sesuatu di kamar mandi, namun sempat kami temukan berupa paket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ada dicurigai seorang laki-laki sering didatangi orang yang tidak dikenal dan silih berganti, dari kecurigaan tersebut Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan mengumpulkan informasi, setelah diketahui identitas yang menempati barak tersebut adalah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya dicurigai pernah berperkara dalam perkara narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan tindakan penggerebekan ke barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dalam penggerebekan tersebut kami sempat mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam barak tersebut yakni Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO serta Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, sebelum pengeledahan kami memanggil warga sekitar barak tersebut yakni Saudara HANDAYANI Ketua RT13 dan Saudara NOVERI IKHSAN warga sekitar barak, setelah itu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara serta memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa, Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO, Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, Saudara HANDAYANI dan Saudara NOVERI IKHSAN, lalu kami lanjutkan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO serta Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN namun tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya pengeledahan di lakukan ke kamar mandi dalam tong ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, lalu kami mengumpulkan kembali barang-barang yang dalam pengeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian kami lanjutkan ke dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, untuk 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu salah satunya dibuka dan didalam paket tersebut ditemukan ada 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, jadi total paket plastik klip kecil bening berisi serbuk

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian kami menanyakan milik siapa paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, untuk 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diakui milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diakui milik Saudara RIKO sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, Selanjutnya Terdakwa, Saudara DEBIY dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut, sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Saudara RUDY dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib, awalnya Terdakwa datang ke barak Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara RIKO ada atau tidak narkoba jenis shabu, kalau ada Saudara DEBIY akan beli, kemudian Saudara RIKO diberikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Saudara RIKO oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saudara RIKO sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dari uang tersebut Saudara RIKO membeli paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari Saudara RUDY, tidak berapa lama kemudian Saudara RIKO kembali ke barak dengan membawa paket narkoba jenis shabu tersebut, di dalam kamar barak tersebut Terdakwa dan Saudara RIKO sama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu dan sambil mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO, Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO positif mengandung Methamphetamine sedangkan untuk Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN hasil urinenya negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) Mancis warna biru. Bahwa barang-barang tersebut adalah yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, serta barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO bahwa 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, dan 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut karena digunakan Terdakwa untuk transaksi paket narkotika jenis shabu dengan Saudara Rudy;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO menerangkan bahwa mereka tidak menjual paket shabu, tapi paket shabu tersebut mereka beli untuk dipakai sendiri;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO bahwa pekerjaan sehari-hari mereka tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saudara RIKO bekerja Swasta sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, tapi Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan mencurigakan terkait dengan peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu di wilayah hukum Polres Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan perkara ini, sedangkan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif, namun Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO sempat berusaha menghilangkan atau menyembunyikan paket narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HANDAYANI Bin IBAK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap 2 (dua) orang orang Laki-laki laki yang bernama Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO tersebut karena Saksi diminta oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO tersebut, selain Saksi sebagai Ketua RT13, Kelurahan Melayu ada juga Saudara NOVERI IKHSAN selaku warga yang tinggal di Gang Perintis Kelurahan Melayu yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara RIKO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO yang menyewa di barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMEN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.15 Wib saat Saksi sedang dirumah didatangi seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Barito Utara yang menjelaskan bahwa mereka telah melakukan penggerebekan di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak jauh dari rumah Saksi, lalu Petugas Kepolisian tersebut meminta tolong Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian tersebut karena Saksi sebagai Ketua RT13, Kelurahan Melayu, sesampainya di barak tersebut Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) Anggota Petugas Kepolisian yang telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, tidak berapa lama kemudian datang Saudara NOVERI IKHSAN yang juga diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan, awalnya dari penggeledahan badan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut tidak ditemukan barang apapun, lalu penggeledahan dilanjutkan ke kamar mandi dan di dalam tong ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian di dalam kamar barak tersebut ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, lalu Petugas Kepolisian mengumpulkan kembali barang-barang yang dalam penggeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian dilanjutkan ke dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, untuk 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu salah satunya dibuka dan didalam paket tersebut ditemukan ada 5 (lima) paket

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, jadi total paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan milik siapa paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, untuk 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Saudara DEBIY, sedangkan untuk 2 (dua) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, Selanjutnya Terdakwa, Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut, sedangkan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru. Bahwa barang-barang tersebut adalah yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO bahwa pekerjaan sehari-hari mereka tidak ada berkaitan dengan Farmasi maupun bidang kesehatan, namun Saudara RIKO bekerja Swasta sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan yang Saksi dapatkan dari Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak Saksi masih kecil hingga sekarang, untuk Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO memang tinggal di barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, namun mereka sejak awal tinggal sampai saat kejadian tidak pernah datang dan melapor kepada Saksi selaku Ketua RT13, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudara RIKO menyewa di barak tersebut karena hampir setiap hari Saksi melewati depan barak tersebut, karena depan barak tersebut merupakan jalan umum yang sering dilalui oleh warga Gang Perintis, sedangkan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal serta mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut di dalam barak barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal serta mengetahuinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saudara RIKO adalah milik Terdakwa dan Saudara RIKO;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada melakukan perlawanan, namun Saudara RIKO sempat berusaha menghilangkan atau menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari plastik yang ditemukan di kamar mandi pada saat dilakukan penggeledahan di barak oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut adalah berupa plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sempat dibuka dihadapan Saksi dan Saudara NOVERI IKHSAN sebagai Saksi penggeledahan yang diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BISMARICO TAMPATY Alias RIKO Bin H. MISBAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena Saksi dan Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DEBIY TRILIUN Alias DEBIY menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa antara lain 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru barang-barang tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa dan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, lalu sekitar pukul 17.00 Wib pintu bagian depan barak tersebut ditendang oleh seseorang, setelah pintu tersebut terbuka Saksi, Terdakwa dan Saudara ALPIAN diamankan di ruang bagian belakang barak lalu kami diborgol, kemudian salah satu yang mengamankan kami menerangkan bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, tidak berapa lama kemudian dihadirkan 2 (dua) orang yang diminta menjadi Saksi saat akan dilakukan penggeledahan, lalu awalnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Terdakwa dan Saudara ALPIAN namun tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar mandi dalam tong ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian dilanjutkan ke dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, untuk 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu salah satunya dibuka dan didalam paket tersebut ditemukan ada 5 (lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, jadi total paket plastik klip kecil bening

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi, Terdakwa dan Saudara ALPIAN milik siapa paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, untuk 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu Saksi akui milik Saksi sedangkan Saudara ALPIAN tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, Selanjutnya Saksi, Saudara DEBIY dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut, sedangkan Saudara ALPIAN hanya dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa yang tinggal menempati dan mengontrak barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi, tujuan Terdakwa datang bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN menemui Saksi di barak tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun Saudara ALPIAN hanya duduk-duduk diruangan bagian belakang barak tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara RUDY dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib, awalnya Terdakwa datang ke barak Saksi bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ada atau tidak narkotika jenis shabu, kalau ada Terdakwa akan beli, kemudian Saksi diberikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Saksi oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dari uang tersebut Saksi membeli paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari Saudara RUDY, tidak berapa lama kemudian Saksi kembali ke barak dengan membawa paket narkotika jenis shabu tersebut, di dalam kamar

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak tersebut Terdakwa dan Saksi sama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu dan sambil mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru. Bahwa barang-barang tersebut adalah yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, dan 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, disita pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkoba jenis shabu dengan Saudara Rudy;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menjual paket narkoba jenis shabu, tapi paket shabu tersebut kami beli untuk dipakai sendiri saat kerja shift malam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pekerjaan sehari-hari kami tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saksi bekerja sebagai Sopir truk pada Perusahaan tambang batu bara sedangkan dan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Saksi dan Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu tersebut adalah saat Saksi kerja shift malam Saksi tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi juga ada membeli paket narkotika jenis shabu melalui Saudara RUDY sebesar kurang lebih Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), jadi Saksi beli paket narkotika jenis shabu melalui Saudara RUDY tersebut Saksi gabung jadi 1 (satu) dengan paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Saksi beli melalui Saudara RUDY dan total paket narkotika jenis shabu saat itu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 hingga saat ini, Saksi membeli paket narkotika jenis shabu melalui Saudara RUDY kurang lebih 6 (enam) bulan, sebelumnya Saksi beli paket narkotika jenis shabu dengan orang lain namun saat ini orang tersebut telah pindah ke Banjarmasin, saat Saksi mau membeli paket narkotika jenis shabu Saksi menghubungi Saudara RUDY dengan cara melalui chat WhatsApp atau dengan menelepon biasa ke Saudara RUDY;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan tersebut Saksi pinjam dengan Saudara RUDY saat Saksi membeli paket narkotika jenis shabu melalui Saudara RUDY, Saksi bisa pinjam barang-barang tersebut karena Saksi sudah lama kenal dengan Saudara RUDY;
- Bahwa Saksi hampir tidak ada mendapatkan keuntungan dari membeli paket Narkotika jenis shabu karena paket Narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk Saksi pakai sendiri, paket Narkotika jenis shabu tersebut Saksi pakai saat Saksi kerja shift malam di Perusahaan tambang supaya Saksi tidak mengantuk dan semangat saat Saksi kerja;
- Bahwa Saksi telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang Anak serta telah sekolah yang berumur 12 (dua belas) tahun, Istri Saksi seorang Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini sedangkan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa, dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) tempat tinggal Saudara BISMAN RICO TAMPATY Alias RIKO yang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara RIKO ada atau tidak Narkotika Jenis Shabu, kalau ada Terdakwa beli jawab Saudara RIKO ada, lalu Terdakwa berikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Saudara RIKO oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya uang yang Terdakwa serahkan kepada Saudara RIKO sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dari uang tersebut Saudara RIKO membeli paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari Saudara RUDY, tidak berapa lama kemudian Saudara RIKO kembali ke barak dengan membawa paket narkotika jenis shabu tersebut, di dalam kamar barak tersebut Terdakwa dan Saudara RIKO sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, lalu sekitar pukul 17.00 Wib tiba-tiba pintu bagian depan barak ditendang oleh seseorang, setelah pintu bagian depan terbuka Terdakwa, Saudara RIKO dan Saudara ALPIAN diamankan ke ruang bagian belakang barak lalu kami bertiga diborgol, salah seorang yang mengamankan kami menerangkan bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, kemudian dihadap 2 (dua) orang yang diminta oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan, lalu badan Terdakwa, Saudara RIKO dan Saudara ALPIAN digeledah namun tidak ditemukan barang apapun, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke kamar mandi di dalam tong ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, lalu di dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, lalu Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mengumpulkan kembali barang-barang yang dalam penggeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, kemudian dilanjutkan ke dalam kamar barak ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua)

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone, 1 (satu) mancis warna biru, untuk 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu salah satunya dibuka dan didalam paket tersebut ditemukan ada 5 (lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, jadi total paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Saudara RIKO dan Saudara ALPIAN milik siapa paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, untuk 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Saudara RIKO sedangkan Saudara ALPIAN tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut, sedangkan Saudara ALPIAN hanya dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa yang tinggal menempati barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO, tujuan Terdakwa datang bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN menemui Saudara RIKO di barak tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan Saudara ALPIAN hanya duduk-duduk diruangan bagian belakang barak tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa dan Saudara RIKO;
- Bahwa tujuan memecah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dikonsumsi sendiri pada saat Terdakwa kerja shift malam di perusahaan, jatah Terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, sedangkan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, untuk 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan adalah milik Saudara RIKO;
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN ada dites urinenya setelah dilakukan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara RIKO positif mengandung Methamphetamine sedangkan untuk Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN hasil urinenya negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru, barang-barang tersebut adalah yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, dan 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu dengan Saudara Rudy;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada menjual paket narkotika jenis shabu, tapi paket shabu tersebut kami beli untuk dipakai sendiri saat kerja shift malam;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO pekerjaan sehari-hari kami tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saudara RIKO bekerja sebagai Sopir truk pada Perusahaan tambang batu bara sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara RIKO;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu tersebut adalah saat Terdakwa kerja shift malam Terdakwa tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum, baru perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO adalah bahwa Terdakwa merupakan paman dari Saudara RIKO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO ada patungan juga dalam membeli paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara RUDY;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah lama sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri, biasanya paket narkotika jenis shabu yang 2 (dua) gram Terdakwa pakai untuk selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu pada saat setelah gajian dan Terdakwa mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa masuk kerja shift malam saja supaya saat Terdakwa kerja shift malam tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sempat berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang Anak serta telah sekolah, untuk Anak pertama berumur 8 (delapan) tahun sekolah SD, Anak kedua berumur 7 (tujuh) tahun sekolah TK, namun Terdakwa telah bercerai dengan Istri Terdakwa dan Anak-Anak ikut dengan Terdakwa, saat ini Anak-Anak Terdakwa ikut Neneknya Orang Tua Terdakwa selama Terdakwa menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;

2. 1 plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
7. 1 (satu) mancis korek api/ mancis merk tokai warna biru;
8. 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541;
9. 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Hasil Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.09.22.2203 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.sc. yang terlampir dalam berkas perkara;
- b. Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 057/0462.OG/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit BENNY RAHMAN yang terlampir dalam berkas perkara;
- c. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 552/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa DEBIY TRILIUN Alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;
- d. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 611/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Saudara ALI ALFIAN Alias ALFIAN Bin ALI ROJALI adalah Amphetamine Non Reaktif / negatif dan Methamphetamine Non Reaktif / negatif;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa, dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.09.22.2203 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.sc., diketahui hasil pengujian Methamphetamine Positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 057/0462.OG/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Benny Rahman, diketahui bahwa berat kotor barang bukti keseluruhan 4,47gram dengan berat bersih 2,94 gram;
- Bahwa yang tinggal menempati barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO, tujuan Terdakwa datang bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saudara RIKO di barak tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan Saudara ALPIAN hanya duduk-duduk di ruangan bagian belakang barak tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa dan Saudara RIKO;

- Bahwa tujuan memecah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dikonsumsi sendiri pada saat Terdakwa kerja shift malam di perusahaan, jatah Terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, sedangkan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, untuk 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan adalah milik Saudara RIKO;
- Bahwa Terdakwa, Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara RIKO positif mengandung Methamphetamine sedangkan untuk Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN hasil urinenya negatif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 552/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa DEBIY TRILIUN Alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada menjual paket narkotika jenis shabu, tapi paket shabu tersebut kami beli untuk dipakai sendiri saat kerja shift malam;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu tersebut adalah saat Terdakwa kerja shift malam Terdakwa tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO pekerjaan sehari-hari kami tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saudara RIKO bekerja sebagai Sopir truk pada Perusahaan tambang batu bara sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara RIKO tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara RIKO;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum, baru perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang Anak serta telah sekolah, untuk Anak pertama berumur 8 (delapan) tahun sekolah SD, Anak kedua berumur 7 (tujuh) tahun sekolah TK, namun Terdakwa telah bercerai dengan Istri Terdakwa dan Anak-Anak ikut dengan Terdakwa, saat ini Anak-Anak Terdakwa ikut Neneknya Orang Tua Terdakwa selama Terdakwa menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Debiy Triliun alias Debiy bin H. Hartawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkoba golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menyediakan adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3 mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa, dan Saudara BISMAR RICO TAMPATY Alias RIKO ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Handphone oppo A31 warna hitam, dengan nomor Sim Card 082393515541, 1 (satu) buah Handphone samsung A20 warna hitam, dengan nomor Sim Card 081253221046, dan 1 (satu) mancis warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut kemudian di lakukan penimbangan dan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.09.22.2203 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya YANI

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTI, S.F., Apt., M.sc., diketahui hasil pengujian Methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 057/0462.OG/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Benny Rahman, diketahui bahwa berat kotor barang bukti keseluruhan 4,47gram dengan berat bersih 2,94 gram;

Menimbang, bahwa yang tinggal menempati barak beton warna kuning pintu nomor 2 (dua) yang berada di Jalan Bangau, Gang Perintis, RT13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO, tujuan Terdakwa datang bersama Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN menemui Saudara RIKO di barak tersebut adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan Saudara ALPIAN hanya duduk-duduk di ruangan bagian belakang barak tidak ikut mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Saudara RIKO;

Menimbang, bahwa tujuan memecah 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dikonsumsi sendiri pada saat Terdakwa kerja shift malam di perusahaan, jatah Terdakwa 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu, sedangkan Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dapat 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, untuk 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan adalah milik Saudara RIKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara BISMARICO TAMPATY Alias RIKO dan Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara RIKO tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara RIKO positif mengandung Methamphetamine sedangkan untuk Saudara ALI ALFIAN Alias ALPIAN hasil urinenya negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 552/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa DEBIY TRILIUN Alias DEBIY Bin H. HARTAWAN adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada menjual paket narkoba jenis shabu, tapi paket shabu tersebut kami beli untuk dipakai sendiri saat kerja shift malam;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi paket narkoba jenis shabu tersebut adalah saat Terdakwa kerja shift malam Terdakwa tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO pekerjaan sehari-hari kami tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Saudara RIKO bekerja sebagai Sopir truk pada Perusahaan tambang batu bara sedangkan Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan tambang sebagai operator;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara BISMAL RICO TAMPATY Alias RIKO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara RIKO tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkoba jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara RIKO;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu dari 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu yang dijadikan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yang kelima paket tersebut adalah diakui milik Terdakwa, hal tersebut telah memenuhi unsur memiliki;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang meminta Saudara BISMANT untuk mencari sabu, sehingga Terdakwa memiliki 5 (lima) paket sabu. Kemudian Terdakwa dan Saudara BISMANT menggunakan sabu di barak Saudara BISMANT hingga kemudian ditangkap secara bersama-sama di barak tersebut, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian memenuhi anasir permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, diantaranya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, dan hal



tersebut akan menjadi pertimbangan pula sebagai alasan yang meringankan. Selain itu, dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dikualifikasikan juga sebagai korban yang perlu mendapatkan Rehabilitasi dari Negara, mengenai hal tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan dalam persidangan tidak pernah diajukan hal-hal untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- b. 1 plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam;
- d. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- g. 1 (satu) Mancis korek api/ Mancis merk tokai warna biru;
- h. 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541;
- i. 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bisman Rico Tampaty Alias Riko bin H. Misbat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bisman Rico Tampaty Alias Riko bin H. Misbat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Triliun alias Deby bin H. Hartawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
 - b. 1 plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu / bong;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - f. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - g. 1 (satu) mancis korek api/ mancis merk tokai warna biru;
 - h. 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam, 082393515541;
 - i. 1 (satu) buah Hp samsung A20 warna hitam, 081253221046;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Bisman Rico Tampaty Alias Riko bin H. Misbat;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.
Ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.